



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN Nomor 237/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. TITIK MURTININGSIH, bertempat tinggal di Dusun Kenteng RT 003/003, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri,

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

2. TOTOK MARTANTO, bertempat tinggal di Dusun Bakalan Kulon RT 001/002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Sapto Raharjo & Partners" beralamat di Jl. Alun-alun Utara No.1 (Bangsal Patalon) Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 5 April 2024 No.15/SK/01.IV/ 2024/PN. Wng,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Lawan

1. HADI SUYATMO Alias HADI SUJATMO, bertempat tinggal di Dusun Bakalan Kulon RT 001/002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;

2. NINIK SRI MARTANTI, bertempat tinggal di Dusun Pencil RT 002/003, Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENDANG SULISTYOWATI, bertempat tinggal di Dusun Bakalan Kulon RT 001/002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Dalam perkara ini Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi; Terbanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi; dan Tergugat III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., 2. Chandra Kusuma, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Dr. Sumarwono, S.H.,M.H. & Partners" beralamat di Jl. Jetis Permai Gang XI No.03 RT.06/Rw.010, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 April 2024, No.22/SK/01.1V/2024/ PN. Wng untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 237/PDT/2024/PT SMG tanggal 20 Mei 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 237/PDT/2024/PT SMG tanggal 20 Mei 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 237/PDT/2024/PT SMG, tanggal 20 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng., tanggal 4 April 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng., tanggal 4 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi terbukti telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yakni menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan tidak mau ikut menandatangani jual beli obyek sengketa tersebut sehingga menghalangi hak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian dari hasil penjualan obyek sengketa tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomer: 197/Sidoharjo dengan batas-batas:
Utara : milik Ninik Sri Martanti;
Timur : jalan raya;
Selatan : jalan raya;
Barat : milik Endang Sulistyowati;
berdasarkan alat – alat bukti berupa:
Sertipikat Hak Milik Nomer: 197/Sidoharjo atas nama pemegang hak Hadi Sujatmo yang terletak di:
Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Wonogiri
Kecamatan : Sidoharjo
Kelurahan : Sidoharjo
adalah sah menurut hukum milik Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;
4. Memberikan izin kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menjual obyek sengketa tersebut dan memberikan bagian dari penjualan kepada masing-masing pihak;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng., diucapkan pada tanggal 4 April 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng. tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 April 2024 kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, dan Terbanding III semula Penggugat III;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 16 April 2024, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi / Kuasa Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 24 April 2024, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 April 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 07 Mei 2024 melalui surat tercatat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024, kepada : Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Penggugat Konvensi / Kuasa Para Tergugat Rekonvensi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri diucapkan tanggal 4 April 2024 sedang permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan tanggal 5 April 2024 dengan demikian tenggang waktu tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi;

- Bahwa gugatan Para Terbanding mengandung cacat formil karena senyatanya obyek sengketa merupakan kepemilikan bersama yaitu Para Terbanding dan Para Pembanding namun dalam gugatan tidak secara tegas disebutkan;
- Bahwa dengan tidak setujunya Para Pembanding terhadap penjualan obyek sengketa milik bersama tersebut merupakan pilihan Para Pembanding sehingga tidak dapat dikatakan Para Pembanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Para Terbanding tidak memerinci utang Pembanding I sehingga gugatan harus dinyatakan kabur;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Terbanding terhalang maksudnya untuk menjual obyek sengketa karena Para Pembanding tidak setuju dan tidak mau menandatangani jual beli obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terhadap obyek sengketa bila merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Terbanding I dengan almarhumah Ny Suparmi maka terhadap para pihak yaitu Para Pembanding dan Para Terbanding memiliki hak yang sama atas obyek sengketa tersebut sehingga kedua belah pihak

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki kehendak atau kesepakatan bila akan dilakukan tindakan hukum terhadap obyek sengketa;

- Bahwa dari keterangan saksi Tarno menerangkan bahwa obyek sengketa telah dilakukan jual beli antara Terbanding I dengan seseorang dan Terbanding I telah menerima uang muka sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan harga Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian telah terjadi kecurangan yang dilakukan Terbanding I tersebut;
- Bahwa seharusnya Para Terbanding melakukan pembagian obyek sengketa sehingga dapat terlihat jelas pembagian hasil penjualan terhadap masing masing pihak;
- Jadi terhadap obyek sengketa seharusnya tidak dilakukan jual beli sebelum adanya kesepakatan pembagian obyek sengketa sehingga wajar bila Para Pembanding tidak menyetujui penjualan obyek sengketa dengan demikian Para Pembanding tidak boleh dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal hak tersebut maka Para Pembanding pada pokoknya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa perkara dengan seksama dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng. Pengadilan Negeri Wonogiri;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
Menerima eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Dan bila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara *a quo* dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 02/Pdt G/2024/PN Wng. tertanggal 04 April 2024;
3. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng., tanggal 4 April 2024, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan toko yang terletak di Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dengan Sertifikat Hak Milik No. 197 atas nama Hadi Suyatmo seluas 315 m2 dengan batas batas :

- Sebelah Utara : milik Ninik Sri Martanti;
- Sebelah Timur : jalan raya
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : milik Endang Sulistywati;

Yang merupakan harta gono gini antara Penggugat I dengan almarhum Suparmi (istri Penggugat I)

Dan karena istri Penggugat I sudah meninggal dunia maka obyek sengketa menjadi warisan sehingga yang berhak terhadap obyek sengketa tersebut adalah Bapak Hadi Suyatmo (Penggugat I), Titik Murtiningsih (Tergugat I /anak nomor 1), Totok Martono (Tergugat II/anak nomor 2), Ninik Sri Martanti/anak nomor 3 dan Endang Sulistyowati Penggugat III/anak nomor 4)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah obyek sengketa mau dijual oleh Penggugat I tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetujui sehingga tidak mau menandatangani jual beli obyek sengketa sehingga merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I karena maksud jual obyek sengketa tersebut untuk membayar hutang dan sisanya biaya hidup Penggugat I serta akan dibagikan kepada anak anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menyebutkan adanya perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Hadi Suyatmo (Penggugat I dengan Sutimin

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besar pinjaman sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 22 Desember 2023 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Hadi suyatmo dan akan berakhir bulan Juni 2024 ; sehingga untuk membayar hutang tersebut Penggugat I hendak menjual obyek sengketa;

Menimbang, bahwa memang setelah meninggalnya istri Penggugat I obyek sengketa milik Penggugat dan anak anaknya namun kalau orang tua dalam hal ini Penggugat I membutuhkan untuk membayar hutang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut boleh dijual karena pada prinsipnya membayar hutang adalah hal yang utama, dan harus didahulukan dari pada pembagian waris; Dan obyek sengketa masih atas nama Penggugat I yang asal harta tersebut diperoleh saat perkawinan dengan almarhum Suparni dengan demikian obyek sengketa adalah harta gono gini;

Menimbang, bahwa dalam jual beli terhadap obyek sengketa memerlukan tanda tangan dari seluruh pemilik obyek sengketa dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat; namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengijinkan penjualan obyek sengketa tersebut sehingga menghalangi Para Penggugat dalam melakukan jual beli terhadap obyek sengketa maka Para Tergugat harus dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tidak mau memberikan tanda tangan dalam persetujuan jual beli obyek sengketa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menjual obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah petitum nomor 4 sehingga berbunyi Menyatakan Para Penggugat berhak menjual obyek sengketa tanpa persetujuan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memberikan bagian penjualan kepada masing masing pihak; yaitu baik Para Pembanding maupun Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi, pokok

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun dalam rekonsensi sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusannya dibatalkan; sebagaimana pertimbangan di atas; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding tersebut tidak beralasan maka harus dikesampingkan; sedang terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menerima kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal 4 April 2024 patut untuk dikuatkan dengan perubahan redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding; dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
Dalam Eksepsi;
- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang berupa sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomer: 197/Sidoharjo dengan batas-batas:
 - Utara : milik Ninik Sri Martanti;
 - Timur : jalan raya;
 - Selatan : jalan raya;
 - Barat : milik Endang Sulistyowati;

berdasarkan alat – alat bukti berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomer: 197/Sidoharjo atas nama pemegang hak Hadi Sujatmo yang terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Wonogiri

Kecamatan : Sidoharjo

Kelurahan : Sidoharjo

adalah sah menurut hukum dengan atas nama Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sebagai harta gono gini;

4. Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhak menjual obyek sengketa tanpa persetujuan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 yang terdiri dari Rusmawati S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H., dan Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Winarto, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 +
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 237/PDT/2024/PT SMG